



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Penyuluhah Kesadaran Hukum Terkait Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras

Muslim Lobubun, Rosa Mual, Leni Sipra Helen Rahakebaum



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/issue/view/29>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i1.170

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Muslim Lobubun *et all* Rosa, M. (2023). Penyuluhah Kesadaran Hukum Terkait Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras. Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum, 1(1), 1-10.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penyuluhan Kesadaran Hukum Terkait Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras

Muslim Lobubun,^{1*} Rosa Mual,² Leni Sipra Helen Rahakbauw³

¹²³*Institut Cinta Tanah Air*
^{1*}m.lobubun@gmail.com

Abstract: The study explores the consumption of the traditional alcoholic drink “bobo” among the people of Nabire, Papua, during traditional events and welcoming guests. Despite being part of the intangible cultural heritage, legal education is needed to increase community awareness of the law. The aim of this community service is to provide understanding of the protected intangible cultural heritage, including bobo, and to promote wise preservation of the culture to prevent crime in society. The lecture-based method used for the service has had a positive impact on the community, allowing the three pillars of higher education (Tridharma) at STIH Biak Papua to address issues in the community. It is hoped that this approach will preserve the cultural heritage of bobo, and promote law-abiding behavior in the community, leading to a peaceful environment and reduced criminal activity.

Abstrak: Penelitian ini mengulas tentang konsumsi minuman keras tradisional “bobo” yang masih populer di masyarakat Nabire, Papua, terutama pada acara adat dan penyambutan tamu. Meskipun termasuk dalam warisan budaya tak benda, penyuluhan hukum diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang warisan tak benda yang dilindungi oleh Perpres No 78/2007, termasuk bobo agar masyarakat dapat melestarikan budaya dengan bijak dan mencegah kejahatan di masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan adalah ceramah dengan narasumber dan audien diberikan kesempatan untuk bertanya. Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, memungkinkan Tridharma di lingkungan STIH Biak Papua berjalan sesuai dengan permasalahan yang terdapat di masyarakat. Diharapkan dengan cara ini, warisan budaya bobo dapat terjaga dan dilestarikan, dan masyarakat dapat taat hukum untuk menciptakan lingkungan yang damai dan mencegah tindak kriminalitas yang terjadi secara berlebih.

1. Pendahuluan

Menurut UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) warisan budaya yang terdapat dalam masyarakat merupakan suatu ekspresi dan kebiasaan yang telah diwariskan dari kerabat terdahulu kemudian dilanjutkan oleh keturunan selanjutnya. Budaya tersebut meliputi beragam hal antara lain pertunjukan dan seni, ritual, keterampilan, kerajinan tradisional. Provinsi Papua merupakan salah satu bagian yang terletak di sebelah timur Indonesia yang memiliki ragam warisan budaya antara lain warisan budaya bukan benda yang sampai saat ini masih diyakini eksistensinya dan patut dijaga dan dilestarikan untuk menguatkan hubungan antar social salah satu diantaranya ialah minuman keras tradisional di Papua disebut bobo yang terbuat dari nira nipah. Bobo merupakan salah satu budaya bukan benda dengan melihat Perpres No 78/2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding of Intangible Cultural*.¹

Provinsi Papua tepatnya di Nabire terdapat Budaya Tak Benda yang disahkan oleh pemerintah yaitu bobo miras tradisional yang terbuat dari pohon aren dan pohon nipah Warisan Budaya Tak Benda merupakan peninggalan budaya yang diantaranya tidak dapat diraba, namun diketahui dan dirasakan wujudnya salah satunya adalah *bobo*.² Beberapa masyarakat yang mendiami Pulau Nabire mengatakan *bobo* masih digunakan dalam menjamu masyarakat sehari-hari sebagai tanda keakraban antara tamu yang mendatangi rumah dan tuan rumah. Lebih jauh lagi bobo terlihat masih disajikan Ketika terdapat acara khusus seperti perkawinan adat, ritual ritual tertentu, selain itu *bobo* juga terlihat sebagai penunjang ekonomi masyarakat Nabire.

Bobo memegang peranan penting pada masyarakat adat nabire antara lain sebagai pranata budaya seperti contoh meminum bobo berarti sebagai bentuk penyelesaian konflik yang sedang terjadi oleh karena itu bobo dapat dijadikan sebagai hal yang positif menurut masyarakat nabire.³ Namun bilaman dilihat dari sudut pandang sosial. Berdasarkan sudut pandang social meminum perkara yang memabukkan secara berlebih akan berdampak terhadap perilaku yang mengarah terhadap tatanan social bagi warga seperti mengganggu kedisiplinan, keamanan serta akan berujung kepada aksi kriminal yang sangat berat seperti membunuh, memperkosa dan mencuri yang dapat dituntut pidana.⁴

Selain faktor *bobo*, terdapat beberapa faktor lain yang juga berperan dalam terjadinya kejahatan di Nabire. Beberapa di antaranya adalah kemiskinan, minimnya akses terhadap layanan publik, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.⁵ Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dilakukan dalam pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan hukum yang ada. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, seperti dampak kesehatan dan dampak hukum.

¹ Steven Darmawan, *Pengertian Minuman Keras Dan Dampaknya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

² Rifan Aditya, "Miras Khas Papua Dan Sejarahnya," *Suara.com*, 2021.

³ Selfiani Melisa Simyapen, "Pola Konsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Papua Di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga" (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2016), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/11748>.

⁴ Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beverages in Indonesia," *Aspirasi* 2, no. 2 (2016): 127–41, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1285>.

⁵ Mulyadi Alrianto Tajuddin and Agus Sunaryo, "Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua Di Kabupten Merauke Dari Perspektif Kriminologi," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 167–90, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.678>.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap awal adalah observasi, di mana para dosen dan mahasiswa melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat di Nabire terkait dengan tingkat kesadaran hukum mereka. Kemudian dilakukan analisis kebutuhan, di mana dosen dan mahasiswa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan informasi dan edukasi terkait hukum.

Setelah itu, dilakukan pelaksanaan penyuluhan dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum, termasuk mengenai Perpres No 78/2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan.

Tidak hanya dilakukan penyuluhan secara langsung, ajakan juga dilakukan melalui media *online* dan *offline*, seperti media sosial dan pemasangan spanduk di lokasi strategis. Setelah kegiatan penyuluhan selesai dilakukan, dilakukan evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam kegiatan tersebut.

Dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan kesadaran hukum masyarakat di Nabire dapat meningkat sehingga mampu mencegah terjadinya kejahatan yang berdampak buruk pada masyarakat. Selain itu, dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan juga dapat melestarikan budaya masyarakat Nabire dengan cara yang lebih positif dan tidak merugikan.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat perlu untuk diberikan suatu pemahaman dan pencerahan terkait dampak yang akan ditimbulkan apabila mengkonsumsi bobo dengan jumlah yang teramat tinggi serta pentingnya dalam melestarikan budaya tak benda yang telah ada. Oleh karena itu berbagai cara perlu dilakukan yakni penyuluhan yang bersifat *Preventive* (pencegahan) untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan⁶ dan melalui jalur *Non-Penal* berupa penyuluhan sadar hukum kepada masyarakat sebelum diterapkannya upaya hukum represif (penumpasan) berlandaskan KUHP Bab I Pasal 492 ayat 1 menjelaskan terkait Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau barang dan Kesehatan.⁷

Berlandaskan hal tersebut pengabdian masyarakat ini dilaksanakan guna memberikan pemahaman berkaitan dengan permasalahan di masyarakat terkait meminum minuman keras tradisional dan terkait dengan Perpres No 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan. Seluruh dosen serta mahasiswa yang terlibat berharap hasil dari pengabdian yang telah dilakukan ini dapat memberikan dampak yang bersifat positif khususnya bagi masyarakat sekitar Nabire serta bagi mitra dapat meningkatkan sinergitas dan dapat mempererat hubungan sebagai mitra.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian hukum ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana penelitian dilakukan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Pada pengabdian ini, metode

⁶ Nikolas Dasem, "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.

⁷ Zasima Margawaty Djamil, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.

yang digunakan adalah metode penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui Perpres No 78/2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu observasi, analisis kebutuhan, pelaksanaan penyuluhan, ajakan melalui media *online* dan *offline*, evaluasi, serta tindak lanjut. Tahapan observasi dilakukan untuk mengamati dan menganalisis situasi dan kondisi yang ada di masyarakat Nabire terkait dengan kesadaran hukum. Kemudian, tahapan analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan masalah apa saja yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan kesadaran hukum.

Setelah itu, tahapan pelaksanaan penyuluhan dilakukan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum serta mengenalkan Perpres No 78/2007 dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 kepada masyarakat. Selain itu, tahapan ajakan melalui media *online* dan *offline* juga dilakukan untuk menyebarkan informasi secara lebih luas melalui media sosial dan media cetak.

Tahapan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari masyarakat terkait dengan pemahaman mereka tentang kesadaran hukum. Hasil evaluasi akan digunakan untuk menentukan langkah tindak lanjut yang akan diambil dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Nabire.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan pengabdian hukum ini sangat penting dilakukan. Dengan memahami hukum dan peraturan yang berlaku, masyarakat dapat terhindar dari tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu melestarikan warisan budaya tak benda seperti bobo yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di Nabire.⁸

3. Hasil dan pembahasan

Setiap permasalahan yang terdapat dalam suatu masyarakat tentu dapat diselesaikan berdasarkan beberapa aturan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat Nabire yang berkaitan dengan penggunaan *bobo* sebagai salah satu minuman tradisional haruslah dijawab dan diselesaikan berdasarkan aturan yang telah diberlakukan oleh negara, terutama untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.

Untuk menjawab aturan yang terjadi pada masyarakat Nabire, dimana *bobo* tetap menjadi simbol pemersatu antar masyarakat serta untuk melestarikan budaya tak benda serta mencegah dan menyadarkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan bobo sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak kejahatan dan beberapa faktor negatif lainnya, dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden No 78 Tahun 2007 tentang *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan untuk masyarakat Nabire sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga

⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

keamanan dan kesehatan dalam menjalankan budaya dan tradisi mereka, terutama dalam hal penggunaan *bobo* sebagai minuman tradisional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah terjadinya tindak kejahatan serta faktor negatif lainnya yang dapat membahayakan masyarakat Nabire.

Sebagai Provinsi yang terletak di wilayah timur Indonesia yang terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan, tentu saja konsumsi minuman keras di wilayah tersebut bukanlah hal yang asing atau tidak lazim. Namun demikian, untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai konsumsi minuman keras, kegiatan penyuluhan hukum harus dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah disepakati bersama dengan mitra. Pertama-tama, tahapan awal dari kegiatan tersebut adalah melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat, tokoh agama, serta masyarakat untuk melakukan observasi dan analisis kebutuhan secara menyeluruh. Dalam tahap ini, para penyuluh akan melakukan survei lapangan untuk mengetahui seberapa besar masalah konsumsi minuman keras di daerah tersebut dan juga mengetahui perspektif masyarakat terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, para penyuluh juga akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mengonsumsi minuman keras.

Pada tahapan observasi dan analisis kebutuhan, tim penyuluhan hukum melakukan kunjungan ke Pemerintahan Daerah (Pemda) Nabire dan melakukan diskusi dengan beberapa staf bidang hukum untuk memahami aturan dan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam hal ini terkait dengan pengawasan dan penanganan konsumsi minuman beralkohol di wilayah tersebut. Selain itu, tim juga melakukan kunjungan ke ketua jemaat gereja sebagai tokoh agama yang dihormati dan mengunjungi setiap rumah masyarakat dengan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ragam permasalahan yang terdapat di masyarakat Nabire terkait konsumsi *bobo* dan memberikan pemahaman mengenai bahaya dan risiko yang ditimbulkan apabila dikonsumsi secara berlebihan terutama pada remaja yang belum memiliki pengendalian diri yang baik.

Setelah itu, tim melakukan analisis terhadap permasalahan yang telah ditemukan dan memberikan solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu masalah yang ditemukan adalah banyaknya masyarakat yang mengonsumsi *bobo* secara berlebihan khususnya remaja yang masih belum bisa mengontrol diri dan di khawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, tim menyadarkan masyarakat Nabire melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya dan dampak negatif dari konsumsi *bobo* secara berlebihan serta memberikan edukasi tentang cara mengendalikan diri dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Setelah melakukan wawancara dan kunjungan ke setiap masyarakat dan tokoh, dilakukan tahap observasi terhadap lahan dan bangunan yang digunakan untuk memproduksi minuman *bobo*, yaitu minuman keras tradisional yang digunakan untuk acara adat seperti perkawinan dan sebagai penggerak ekonomi. Pada tahap observasi ini, segenap pengajar dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua (STIH) dan tiga orang mahasiswa melakukan observasi. Tujuan dari tahap observasi ini adalah untuk mengetahui eksistensi minuman *bobo* di tengah masyarakat Nabire sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Dalam tahap observasi, para pengamat melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas yang terkait dengan produksi minuman *bobo*, seperti bahan baku, alat produksi, dan tempat produksi, serta mencatat setiap perbedaan dan kesamaan dalam penggunaan minuman *bobo* di berbagai acara adat. Semua data dan informasi yang diperoleh dari

tahap observasi ini akan diolah dan dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang eksistensi minuman *bobo* di masyarakat Nabire dan pentingnya warisan budaya tak benda bagi masyarakat tersebut.



Gambar 1. *Tempat Produksi Minuman Keras Tradisional Bobo*

Setelah tahap observasi dilakukan, selanjutnya dilakukan penyuluhan hukum serta edukasi untuk mencegah terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras tradisional yang diselenggarakan di kantor kepala kampung daerah Nabire. Tahapan penyuluhan ini melibatkan seluruh dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua (STIH), aparat penegak hukum, dan beberapa staf dari Pemerintah Daerah. Selain itu, masyarakat setempat juga diundang untuk hadir dalam acara penyuluhan ini.

Acara penyuluhan diawali dengan sambutan dan pembukaan dari perwakilan Pemerintah Daerah. Setelah itu, materi disampaikan oleh para pemateri yang berkompeten di bidangnya. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat Nabire. Setelah pemateri menyampaikan materinya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab di mana para peserta penyuluhan dapat bertanya dan memperoleh penjelasan lebih lanjut terkait dengan materi yang telah disampaikan.

Selama sesi tanya jawab, banyak peserta penyuluhan yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait dengan konsumsi minuman *bobo* oleh masyarakat sekitar. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, dosen STIH Biak-Papua memberikan materi yang terkait dengan kesadaran hukum di masyarakat Nabire. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat setempat menjadi lebih sadar dan memahami tentang konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat konsumsi minuman keras tradisional tersebut.



Gambar 1. Pengambilan Dokumentasi Bersama

Tahap keempat dalam proses pengabdian masyarakat ini mencakup dua bentuk tindakan, yaitu himbauan dan ajakan secara online dan offline. Dalam upaya untuk menghimbau masyarakat agar taat pada hukum, tim pengabdian masyarakat melakukan pembagian pamflet yang terkait dengan Perpres No 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan.

Selain itu, tim juga melakukan pendekatan kepada masyarakat dan membagikan kuesioner. Kuesioner ini dibagikan sebanyak dua kali, yaitu pada tahap awal sebelum dilaksanakan penyuluhan dan pada tahap akhir setelah penyuluhan selesai dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat dan pemahaman mereka terkait materi yang telah disampaikan dalam penyuluhan.

Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan membuka ruang diskusi terkait permasalahan yang ada. Mereka berharap dapat mengajak masyarakat untuk lebih taat pada hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat Nabire. Dalam hal ini, tim pengabdian masyarakat terus berupaya untuk memberikan edukasi dan memberikan pemahaman yang jelas tentang tata cara dan pengaruh negatif dari minuman keras tradisional *bobo* terhadap masyarakat dan kesehatan.

Setelah melalui serangkaian tahapan pengabdian hukum yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, tahap akhir yang dilakukan adalah pencegahan kejahatan melalui jalur non-penal. Dalam tahap ini, dilakukan penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya minuman keras tradisional atau *bobo* yang menjadi salah satu warisan budaya tak benda di masyarakat Nabire. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif dari konsumsi minuman keras tradisional.

Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan himbauan dan ajakan kepada masyarakat baik secara online maupun offline. Himbauan tersebut berupa pembagian pamflet terkait dengan Perpres No 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan

KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat serta membagikan kuisisioner. Kuisisioner tersebut dibagikan sebanyak dua kali yaitu data awal dan akhir. Data awal diberikan sebelum penyuluhan dilakukan guna mengetahui permasalahan yang terjadi, sedangkan data akhir diberikan setelah penyuluhan dilakukan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait materi yang telah diberikan.

Pada tahapan ini, mahasiswa juga terlibat dalam pelaksanaannya. Dengan melibatkan mahasiswa, diharapkan kegiatan pengabdian hukum ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Nabire dan menjaga kelestarian warisan budaya tak benda seperti minuman keras tradisional atau *bobo*. Dengan adanya kegiatan pencegahan seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari minuman keras tradisional dan mencegah terjadinya kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisisioner yang telah dibagikan, sebagian besar masyarakat Nabire memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun, terdapat beberapa masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui bahwa *bobo* merupakan bagian dari warisan budaya tak benda. Selain itu, *bobo* juga dijadikan sebagai minuman pemersatu pada acara adat seperti pernikahan. Umumnya, masyarakat mengonsumsi *bobo* pada hari-hari tertentu yang dikehendaki, selain untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja dan menghibur diri.

Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh konsumsi *bobo*.⁹ Salah satunya adalah konsumsi *bobo* dengan takaran yang telah melebihi batas serta tidak adanya kontrol terkait konsumsi *bobo* tersebut. Hal ini menyebabkan seseorang dapat menjadi sangat mabuk dan kehilangan kendali diri, sehingga dapat menyebabkan tindakan kriminal.

Selain itu, dari kalangan remaja yang sering meminum *bobo* juga menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dianggap sepele. Oleh karena itu, segenap dosen dan mahasiswa STIH Biak Papua melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan “pencegahan kejahatan minuman keras tradisional *bobo* sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat.” Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya dari konsumsi *bobo* yang berlebihan dan dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminal yang disebabkan oleh konsumsi *bobo*.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan materi yang telah disampaikan, sebelum dan setelah penyuluhan dilakukan pembagian kuisisioner. Kuisisioner yang diberikan pada tahap awal bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat, sedangkan kuisisioner yang diberikan pada tahap akhir bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat terkait materi yang telah disampaikan. Diharapkan dengan adanya pengabdian hukum ini, masyarakat Nabire dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga warisan budaya tak benda dan meminimalisir terjadinya tindak kriminal yang disebabkan oleh konsumsi *bobo*.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022 tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa konsumsi *bobo* dengan takaran yang berlebihan dapat menimbulkan bahaya dan menjadi faktor terjadinya kejahatan. Selain itu, penyuluhan juga memberikan informasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁹ Hartati Nurwijaya and Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009).

penggunaan bobo, seperti Perpres No 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* dan KUHP Buku III BAB I Pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan Kesehatan.

Dalam penyuluhan tersebut, dosen dan mitra juga mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan takaran konsumsi *bobo* dan melakukan kontrol terkait konsumsi minuman tersebut. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak mengonsumsi *bobo* bersamaan dengan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi, seperti mengemudi atau bekerja dengan mesin berat.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami potensi bahaya dari penggunaan *bobo* yang berlebihan dan dapat mengontrol konsumsinya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat mempertahankan warisan budaya tak benda seperti *bobo*, sambil tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan. Dalam hal ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami pentingnya pencegahan kejahatan melalui jalur *non-penal* dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

4. Kesimpulan

Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum. Khususnya di wilayah Nabire, kegiatan ini sangat bermanfaat karena masyarakat sebelumnya tidak mengetahui bahwa minuman keras tradisional bernama *bobo* merupakan salah satu dari warisan budaya tak benda. Meskipun diketahui bahwa *bobo* dapat memabukkan apabila dikonsumsi melebihi kadar batas yang ditentukan, namun di sisi lain minuman tersebut tetap dilestarikan karena telah menjadi bagian dari tradisi dan turun-temurun di masyarakat Nabire. Contohnya, minuman ini sering disajikan dalam acara adat seperti pernikahan dan dijadikan sebagai alat untuk menyatukan kerabat dan keluarga. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menjaga keberlangsungan budaya yang bijak dan sehat. Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh STIH Biak Papua, masyarakat dapat memahami bahwa meskipun *bobo* termasuk dalam warisan budaya tak benda, tetap ada aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi agar keamanan dan kesehatan masyarakat terjamin.

Dalam penyuluhan ini, masyarakat juga diberikan pemahaman tentang Peraturan Presiden No. 78/2007 tentang Pengelolaan Warisan Budaya Takbenda, di mana *bobo* masuk sebagai salah satu contohnya. Selain itu, pentingnya melestarikan budaya dengan bijak juga ditekankan dalam kegiatan ini. Masyarakat diharapkan dapat menyadari bahwa melestarikan budaya tidak hanya berarti menjaga tradisi turun-temurun, tetapi juga harus melihat dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari praktik budaya tersebut. Dengan menyadari dampak positif dan negatif, masyarakat diharapkan dapat melakukan pengaturan dan penyeimbangan dalam praktik budaya agar dapat berjalan secara sehat dan berkesinambungan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini, diharapkan masyarakat dapat taat hukum dan mampu menciptakan lingkungan yang damai serta mencegah tindak kriminalitas yang terjadi secara berlebihan. Selain itu, warisan budaya *bobo* yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Nabire juga dapat terjaga dan dilestarikan dengan baik.

Daftar Pustaka

1. *Jurnal*

- Dasem, Nikolas. "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Praturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.
- Djamil, Zasima Margawaty. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.
- Lestari, Tri Rini Puji. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beveragesin Indonesia." *Aspirasi* 2, no. 2 (2016): 127–41. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1285>.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Agus Sunaryo. "Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua Di Kabupten Merauke Dari Perspektif Kriminologi." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 167–90. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.678>.

2. *Tesis*

- Simyapen, Selfiani Melisa. "Pola Konsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Papua Di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga." Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2016. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/11748>.

3. *Buku*

- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Darmawan, Steven. *Pengertian Minuman Keras Dan Dampaknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nurwijaya, Hartati, and Zullies Ikawati. *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.

4. *Halaman Web*

- Aditya, Rifan. "Miras Khas Papua Dan Sejarahnya." Suara.com, 2021.